

PEMBUBUHAN PARAF KOORDINASI DI DALAM NASKAH DINAS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 21/HK.3.1-Kpt/76/Prov/IV/2021 TENTANG PEMBUBUHAN PARAF KOORDINASI DI DALAM NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021

ABSTRAK :

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Bawa untuk melaksanakan tertib administrasi dalam pembuatan naskah dinas yang berkaitan dengan pembubuhan paraf koordinasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

Bawa dalam hal pembuatan naskah dinas, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperlukan Pembubuhan Paraf Koordinasi;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pemakaian Pembubuhan Paraf Koordinasi di dalam naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1911) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dann Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 Tanggal 2 Mei 2019 Tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

**Dalam Keputusan KPU Nomor 21/HK.3.1-Kpt/76/Prov/IV/2021 Tahun 2021 diatur tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBUBUHAN PARAF KOORDINASI DI DALAM NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI**

BARAT Mengklasifikasi naskah dinas dalam pembubuhan paraf koordinasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 April 2021
- Lampiran 2 Halaman